



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 140 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menundjuk seorang utusan istimewa Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan pemitjaraan pendahuluan langsung dengan Pemerintah Belanda di Nederland tentang pembaharuan hubungan Indonesia - Belanda atas dasar Keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 28 Mei, 7 Djuni dan 15 Djuni 1951;
- Mengingat : pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 20 Djuli 1951;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : mengangkat Prof. Dr. SUPOMO sebagai Utusan Istimewa Pemerintah Republik Indonesia dengan gelar dan kedudukan Duta-Besar Istimewa dan Berkuasa Penuh untuk mengadakan pemitjaraan pendahuluan langsung dengan Pemerintah Belanda di Nederland tentang pembaharuan hubungan Indonesia - Belanda atas dasar Keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 28 Mei, 7 Djuni dan 15 Djuni. 1951;
- Kedua : selama Prof. Dr. Supomo mendjalankan pekerdjaannja sebagai termaktub dalam ajat pertama diatas, pekerdjaannja sebagai Presiden Balai Perguruan Tinggi Indonesia di Djakarta, untuk sementara waktu dilakukan oleh Dekan jang tertua atau wakilnja dari Fakultas-fakultet Balai Perguruan Tinggi tersebut;
- Ketiga : hari tanggal-berangkat Prof. Dr. Supomo ke Negeri Belanda dan lamanja waktu mendjalankan tugas tersebut diatas, akan ditentukan dengan Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuli 1951.
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI LUAR NEGERI,

ACHMAD SUBARJO.